



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zul Rahmad Khanapi Alias Napi
2. Tempat lahir : Sei Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Riduan Alias Wawan
2. Tempat lahir : Kota Galuh
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Riko
2. Tempat lahir : Kota Galuh
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Aspian
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor SP.Kap/205/X/2019/Reskrim, Nomor SP.Kap/206/X/2019/Reskrim, Nomor SP.Kap/207/X/2019/Reskrim dan Nomor SP.Kap/208/X/2019/Reskrim tanggal 04 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Majelis Hakim menunjuk Anwar Efendi, S.HI dan Rustam Efendi, S.H, Penasihat Hukum, keduanya dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Kosumen

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA (LBHPK PERSADA), berkantor di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, No. HP. 0813-7689-8390, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2020, Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 gr (nol koma Sembilan empat gram), 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, **dirampas untuk dimusnahkan** ;

4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I. **ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN**, Terdakwa III. **MUHAMMAD RIKO** dan Terdakwa IV. **ASPIAN**, pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB saksi DUDUNG SETIADI, EKA APRIYANTO dan RICKY S. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwasanya dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN, selanjutnya para saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN dan ketika melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para saksi mendobraknya sehingga terbuka seluruhnya dan ketika itu para saksi memergoki Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang berjongkok memegang alat bong sedangkan Terdakwa yang lain sedang duduk dikursi dan dilantai seperti yang sudah ada yang seledai dan ada yang sedang menunggu giliran menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian para saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN merupakan paman Terdakwa MUHAMMAD RIKO, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa ASPIAN datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pergi kewarung membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum diserahkannya, namun pada saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI duduk dibangku dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian FAUZI pergi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI masih berada diatas lantai rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk diatas bangku dalam rumah MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa mulai membersihkan barang-barang tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran adalah dengan berat kotor 0,94 gr (nol koma sembilan puluh empat gram), sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 368/UL.10053/2019 tanggal 07 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-11122/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa **barang bukti dan Urine A, B, C, D dan E** yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, MUHAMMAD RIKO dan ASPIAN adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan**

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. ASPIAN, pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB saksi DUDUNG SETIADI, EKA APRIYANTO dan RICKY S. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwasanya dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN, selanjutnya para saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN dan ketika melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka maka para saksi mendobraknya sehingga terbuka seluruhnya dan ketika itu para saksi memergoki Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang berjongkok memegang alat bong sedangkan Terdakwa yang lain sedang duduk dikursi dan dilantai seperti yang sudah ada yang seledai dan ada yang sedang menunggu giliran menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian para saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah Mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN merupakan paman Terdakwa MUHAMMAD RIKO, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa ASPIAN

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pergi kewarung membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum diserahkannya, namun pada saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI duduk dibangku dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian FAUZI pergi meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI masih berada diatas lantai rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk diatas bangku dalam rumah MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa mulai membersihkan barang-barang tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran adalah dengan berat kotor 0,94 gr (nol koma sembilan puluh empat gram), sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 368/UL.10053/2019 tanggal 07 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-11122/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa **barang bukti dan Urine A, B, C, D dan E** yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, MUHAMMAD RIKO dan ASPIAN adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa I. **ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN**, Terdakwa III. **MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN**, pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB saksi DUDUNG SETIADI, EKA APRIYANTO dan RICKY S. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwasanya dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN, selanjutnya para saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN dan ketika melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka maka para saksi mendobraknya sehingga terbuka seluruhnya dan ketika itu para saksi memergoki Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjongkok memegang alat bong sedangkan Terdakwa yang lain sedang duduk dikursi dan dilantai seperti yang sudah ada yang seledai dan ada yang sedang menunggu giliran menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian para saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah Mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN merupakan paman Terdakwa MUHAMMAD RIKO, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa ASPIAN datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pergi kewarung membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum diserahkannya, namun pada saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI duduk dibangku dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian FAUZI pergi meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada diatas lantai rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk diatas bangku dalam rumah MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa mulai membersihkan barang-barang tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya Terdakwa-Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB disebuah gubuk dekat areal perkebunan PTPN-IV Kebun Adolina di Dusun III Desa Sukan jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB didalamnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa MUHAMMAD RIKO terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB dibenteng sungai pembuangan air irigasi tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa ASPIAN terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB dibenteng sungai pembuangan air irigasi tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara masing-masing menggunakan peralatan hisap yang disebut bong berisi setengah air putih terakit dengan kaca pirek sebagai wadah shabu dan 2 (dua) pipet plastik yang salahs atunya untuk menghisap dan satunya lagi sebagai keluar masuk udara selanjutnya menggunakan mancis sebagai alat pembakar yang mana api mancis membakar kaca pirek sehingga shabunya meleleh dan mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut dihisap berulang-ulang seperti orang sedang merokok dan begitu seterusnya.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-11122/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh DEBORA M.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa **barang bukti dan Urine A, B, C, D dan E** yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, MUHAMMAD RIKO dan ASPIAN adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa Terdakwa **I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN**, pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB saksi DUDUNG SETIADI, EKA APRIYANTO dan RICKY S. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwasanya dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN, selanjutnya para saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN dan ketika melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka maka para saksi mendobraknya sehingga terbuka seluruhnya dan ketika itu para saksi memergoki Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang berjongkok memegang alat bong sedangkan Terdakwa yang lain sedang duduk dikursi dan dilantai seperti yang sudah ada yang seledai dan ada yang sedang menunggu giliran menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian para saksi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN merupakan paman Terdakwa MUHAMMAD RIKO, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa ASPIAN datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pergi kewarung membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum diserahkannya, namun pada saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI duduk dibangku dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian FAUZI pergi meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI masih berada diatas lantai rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasat bangku dalam rumah MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa mulai membersihkan barang-barang tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak melarang FAUZI mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan juga tidak meninggalkan lokasi penangkapan karena Terdakwa-Terdakwa hendak bergabung ikut menggunakan narkoba jenis shabu, namun belum Terdakwa-Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut telah datang olisi melakukan penangkapan.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No. Lab-11122/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa **barang bukti dan Urine A, B, C, D dan E** yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, MUHAMMAD RIKO dan ASPIAN adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DUDUNG SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN**, Terdakwa III. **MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN** ;
- Bahwa adapun sebabnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa, karena saksi dan rekan telah menerima informasi bahwasanya dirumahnya Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN** sedang berlangsung pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN** dan teman-temannya ;
- Bahwa terjadinya penangkapan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22. 30 Wib di didalam rumah Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN** di Dusun II. Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan tamu ;
- Bahwa saksi melihat keempat Terdakwa sedang duduk didalam ruangan tamu dan satu sama yang lain berdekatan berjarak sekira setengah meter yang mana ketika itu Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN** sedang duduk di lantai, Terdakwa **ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI** sedang berjongkok memegang alat bong, Terdakwa **ASPIAN** sedang duduk dikursi dan Terdakwa **MUHAMMAD RIKO** sedang duduk didepan pintu sedangkan barang bukti berada di lantai dengan demikian menurut saksi keempat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan masing-masing sedang menunggu giliran untuk menghisap narkoba shabu ;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah : 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu berada ditangan Terdakwa **ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI**, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



transparan berukuran kecil ditemukan terhampar dilantai di hadapan keempat Terdakwa ;

– Bahwa saksi yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil.

– Bahwa barang bukti dalam penguasaan Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAP, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN, Terdakwa MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa ASPIAN ;

– Bahwa barang bukti milik Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN, Terdakwa MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa ASPIAN ;

– Bahwa Lokasi penangkapan dan tempat ditemukannya barang bukti di tempat tertutup ;

– Bahwa saksi memperlihatkan semua barang bukti kepada Terdakwa-Terdakwa ;

– Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak ada berbahasa merasa keberatan dan tidak ada meminta saksi menghadirkan saksi – saksi untuk menyaksikan penangkapan ;

– Bahwa saksi telah menginterogasi Terdakwa-Terdakwa dan Terdakwa-Terdakwa menyebutkan bahwa tujuan Terdakwa-Terdakwa berada di lokasi yang mana Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI berada dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias yang merupakan lokasi penangkapan karena mau menemui FAUZI guna membayar hutang pembayaran shabu sebelumnya, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN berada di lokasi karena lokasi merupakan rumahnya, Terdakwa MUHAMMAD RIKO berada di lokasi karena Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN pamannya, Terdakwa ASPIAN berada di lokasi karena Terdakwa ASPIAN menumpang mengemas handpon dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN ;

– Bahwa pada saat saksi menemukan peralatan hisap shabu dari tangan Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kaca pireknya dan ternyata masih terdapat butiran narkotika shabu yang sudah meleleh terbakar ;

– Bahwa saksi dan rekan telah memperlihatkan kepada Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. EKA APRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN ;

– Bahwa adapun sebabnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa, karena saksi dan rekan telah menerima informasi bahwasanya dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN sedang berlangsung pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN dan teman-temannya ;

– Bahwa terjadinya penangkapan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22. 30 Wib di didalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN di Dusun II. Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan tamu ;

– Bahwa saksi melihat keempat Terdakwa sedang duduk didalam ruangan tamu dan satu sama yang lain berdekatan berjarak sekira setengah meter yang mana ketika itu Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN sedang duduk di lantai, Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI sedang berjongkok memegang alat bong, Terdakwa ASPIAN sedang duduk dikursi dan Terdakwa MUHAMMAD RIKO sedang duduk didepan pintu sedangkan barang bukti berada di lantai dengan demikian menurut saksi keempat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan masing-masing sedang menunggu giliran untuk menghisap narkotika shabu ;

– Bahwa barang bukti yang disita adalah : 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ;

– Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu berada ditangan Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ditemukan terhampar dilantai di hadapan keempat Terdakwa ;

– Bahwa saksi yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil.

– Bahwa barang bukti dalam penguasaan Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAP, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN, Terdakwa MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa ASPIAN ;

– Bahwa benar barang bukti milik Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN, Terdakwa MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa ASPIAN ;

– Bahwa Lokasi penangkapan dan tempat ditemukannya barang bukti di tempat tertutup ;

– Bahwa saksi memperlihatkan semua barang bukti kepada Terdakwa-Terdakwa ;

– Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak ada berbahasa merasa keberatan dan tidak ada meminta saksi menghadirkan saksi – saksi untuk menyaksikan penangkapan ;

– Bahwa saksi telah menginterogasi Terdakwa-Terdakwa dan Terdakwa-Terdakwa menyebutkan bahwa tujuan Terdakwa-Terdakwa berada di lokasi yang mana Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI berada dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias yang merupakan lokasi penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mau menemui FAUZI guna membayar hutang pembayaran shabu sebelumnya, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN berada di lokasi karena lokasi merupakan rumahnya, Terdakwa MUHAMMAD RIKO berada di lokasi karena Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN pamannya, Terdakwa ASPIAN berada di lokasi karena Terdakwa ASPIAN menumpang mengemas handpon dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN ;

– Bahwa pada saat saksi menemukan peralatan hisap shabu dari tangan Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI saksi memeriksa kaca pireknya dan ternyata masih terdapat butiran narkoba shabu yang sudah meleleh terbakar ;

– Bahwa saksi dan rekan telah memperlihatkan kepada Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI.

– Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. RIKCY S. GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN ;

– Bahwa adapun sebabnya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa, karena saksi dan rekan telah menerima informasi bahwasanya dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN sedang berlangsung pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN dan teman-temannya ;

– Bahwa terjadinya penangkapan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22. 30 Wib di didalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN di Dusun II. Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya diruangan tamu ;

– Bahwa saksi melihat keempat Terdakwa sedang duduk didalam ruangan tamu dan satu sama yang lain berdekatan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjarak sekira setengah meter yang mana ketika itu Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN sedang duduk di lantai, Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI sedang berjongkok memegang alat bong, Terdakwa ASPIAN sedang duduk dikursi dan Terdakwa MUHAMMAD RIKO sedang duduk didepan pintu sedangkan barang bukti berada di lantai dengan demikian menurut saksi keempat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan masing-masing sedang menunggu giliran untuk menghisap narkoba shabu ;

– Bahwa barang bukti yang disita adalah : 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ;

– Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu berada ditangan Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ditemukan terhampar dilantai di hadapan keempat Terdakwa ;

– Bahwa saksi yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil.

– Bahwa barang bukti dalam penguasaan Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAP, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN, Terdakwa MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa ASPIAN ;

– Bahwa barang bukti milik Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN, Terdakwa MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa ASPIAN ;

– Bahwa Lokasi penangkapan dan tempat ditemukannya barang bukti di tempat tertutup ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperlihatkan semua barang bukti kepada Terdakwa-Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak ada berbahasa merasa keberatan dan tidak ada meminta saksi menghadirkan saksi – saksi untuk menyaksikan penangkapan ;
- Bahwa saksi telah menginterogasi Terdakwa-Terdakwa dan Terdakwa-Terdakwa menyebutkan bahwa tujuan Terdakwa-Terdakwa berada di lokasi yang mana Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI berada dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias yang merupakan lokasi penangkapan karena mau menemui FAUZI guna membayar hutang pembayaran shabu sebelumnya, Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN berada di lokasi karena lokasi merupakan rumahnya, Terdakwa MUHAMMAD RIKO berada di lokasi karena Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN pamannya, Terdakwa ASPIAN berada di lokasi karena Terdakwa ASPIAN menumpang mengecas handpon dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias WAWAN ;
- Bahwa pada pada saat saksi menemukan peralatan hisap shabu dari tangan Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI saksi memeriksa kaca pireknya dan ternyata masih terdapat butiran narkoba shabu yang sudah meleleh terbakar ;
- Bahwa saksi dan rekan telah memperlihatkan kepada Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI Alias NAPI.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. ZUL RAHMADI KHANAPI alias NAPI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian adalah : 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ;

– Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dilantai dan dihadapan Terdakwa ditemukan peralatan untuk menghisap narkoba jenis shabu dan di kaca pirek ditemukan lekatan diduga bekas lekatan narkoba jenis shabu.

– Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD RIKO datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN merupakan paman Terdakwa MUHAMMAD RIKO, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa ASPIAN datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pergi kewarung membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum diserahkannya, namun pada saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa duduk dibangku dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian FAUZI pergi meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI masih berada diatas lantai rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk diatas bangku dalam rumah MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa mulai membersihkan barang-barang tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

– Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB disebuah gubuk dekat areal perkebunan PTPN-IV Kebun Adolina di Dusun III Desa Sukan jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara menggunakan peralatan hisap yang disebut bong berisi setengah air putih terakit dengan kaca pirek sebagai wadah shabu dan 2 (dua) pipet plastik yang salahs atunya untuk menghisap dan satunya lagi sebagai keluar masuk udara selanjutnya menggunakan mancis sebagai alat pembakar yang mana api mancis membakar kaca pirek sehingga shabunya meleleh dan mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut dihisap berulang-ulang seperti orang sedang merokok dan begitu seterusnya.

II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian adalah : 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ;

— Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dilantai dan dihadapan Terdakwa ditemukan peralatan untuk menghisap narkoba jenis shabu dan di kaca pirek ditemukan lekatan diduga bekas lekatan narkoba jenis shabu.

— Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD RIKO datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa merupakan paman Terdakwa MUHAMMAD RIKO, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa ASPIAN datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi kewarung membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum diserahkannya, namun pada saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI duduk dibangku dalam rumah Terdakwa, kemudian FAUZI pergi meninggalkan rumah Terdakwa karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI masih berada diatas lantai rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk diatas bangku dalam rumah Terdakwa, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



mulai membersihkan barang-barang tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

– Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB didalamnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara menggunakan peralatan hisap yang disebut bong berisi setengah air putih terakit dengan kaca pirek sebagai wadah shabu dan 2 (dua) pipet plastik yang salahs atunya untuk menghisap dan satunya lagi sebagai keluar masuk udara selanjutnya menggunakan mancis sebagai alat pembakar yang mana api mancis membakar kaca pirek sehingga shabunya meleleh dan mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut dihisap berulang-ulang seperti orang sedang merokok dan begitu seterusnya.

III. MUHAMMAD RIKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian adalah : 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ;

– Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dilantai dan dihadapn Terdakwa ditemukan peralatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap narkoba jenis shabu dan di kaca pirek ditemukan lekatan diduga bekas lekatan narkoba jenis shabu.

– Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN merupakan paman Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa ASPIAN datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pergi kewarung membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum diserahkannya, namun pada saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI duduk dibangku dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian FAUZI pergi meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI masih berada diatas lantai rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk diatas bangku dalam rumah MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa mulai membersihkan barang-barang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

– Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB dibenteng sungai pembuangan air irigasi tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara menggunakan peralatan hisap yang disebut bong berisi setengah air putih terakit dengan kaca pirek sebagai wadah shabu dan 2 (dua) pipet plastik yang salahs atunya untuk menghisap dan satunya lagi sebagai keluar masuk udara selanjutnya menggunakan mancis sebagai alat pembakar yang mana api mancis membakar kaca pirek sehingga shabunya meleleh dan mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut dihisap berulang-ulang seperti orang sedang merokok dan begitu seterusnya.

IV. ASPIAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian adalah : 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ;

– Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dilantai dan dihadapn Terdakwa ditemukan peralatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap narkoba jenis shabu dan di kaca pirek ditemukan lekatan diduga bekas lekatan narkoba jenis shabu.

– Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD RIKO datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN merupakan paman Terdakwa MUHAMMAD RIKO, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pergi kewarung membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum diserahkannya, namun pada saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI duduk dibangku dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian FAUZI pergi meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI masih berada diatas lantai rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk diatas bangku dalam rumah MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa mulai membersihkan barang-barang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB dibenteng sungai pembuangan air irigasi tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara menggunakan peralatan hisap yang disebut bong berisi setengah air putih terakit dengan kaca pirek sebagai wadah shabu dan 2 (dua) pipet plastik yang salahs atunya untuk menghisap dan satunya lagi sebagai keluar masuk udara selanjutnya menggunakan mancis sebagai alat pembakar yang mana api mancis membakar kaca pirek sehingga shabunya meleleh dan mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut dihisap berulang-ulang seperti orang sedang merokok dan begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 gr (nol koma Sembilan empat gram).
- 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi.
- 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip transparan berukuran kecil.
- 2 (dua) buah sekop pipet.
- 5 (lima) buah pipet.
- 3 (tiga) buah mancis.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian adalah : 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dilantai dan dihadapan Terdakwa ditemukan peralatan untuk menghisap narkoba jenis shabu dan di kaca pirek ditemukan lekatan diduga bekas lekatan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD RIKO datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN merupakan paman Terdakwa MUHAMMAD RIKO, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pergi keluar rumah membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkannya, namun pada saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI duduk dibangku dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian FAUZI pergi meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI masih berada diatas lantai rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk diatas bangku dalam rumah MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa mulai membersihkan barang-barang tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap orang disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN** dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembeda atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB saksi DUDUNG SETIADI, EKA APRIYANTO dan RICKY S. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwa dirumahnya Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. ZUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN, selanjutnya para saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias WAWAN dan ketika melihat pintu depan rumah Terdakwa terbuka maka para saksi mendobraknya sehingga terbuka seluruhnya dan ketika itu para saksi memergoki Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang berjongkok memegang alat bong sedangkan Terdakwa yang lain sedang duduk dikursi dan dilantai seperti yang sudah ada yang seledai dan ada yang sedang menunggu giliran menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian para saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) plastik klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet transparan, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk duduk-duduk dan bersantai diteras rumah karena Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN merupakan paman Terdakwa MUHAMMAD RIKO, kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa ASPIAN datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dengan tujuan untuk mengecek handphone miliknya yang selanjutnya duduk dibangku panjang dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB FAUZI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN meminta uang kepada FAUZI untuk membeli rokok, setelah FAUZI memberi uang kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pergi kewarung membeli rokok, selanjutnya FAUZI berjalan kearah belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan kembali kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong, selanjutnya FAUZI mulai menghisap narkoba jenis shabu didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI datang menemui FAUZI yang saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada FAUZI sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu yang belum diserahkannya, namun pada

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu FAUZI tidak menerima uang tersebut karena FAUZI sedang asik menghisap narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI duduk dibangku dalam rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, kemudian FAUZI pergi meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN karena mendapat telepon dari temannya yang pada saat itu bong yang dipakai FAUZI masih berada diatas lantai rumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN pulang yang baru keluar membeli rokok, kemudian para Terdakwa duduk-duduk diatas bangku dalam rumah MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, selanjutnya karena melihat bong dan barang-barang milik FAUZI tersebut masih berserakan diatas lantai rumah, para Terdakwa mulai membersihkan barang-barang tersebut dan pada saat itu datang pihak Kepolisian datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa ZUL RAHMAD RAHMAD KHANAPI alias NAPI sedang memegang bong milik FAUZI, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa sebelumnya Terdakwa-Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB disebuah gubuk dekat areal perkebunan PTPN-IV Kebun Adolina di Dusun III Desa Sukan jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB didalamnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa MUHAMMAD RIKO terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB dibenteng sungai pembuangan air irigasi tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa ASPIAN terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB dibenteng sungai pembuangan air irigasi tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara masing-masing menggunakan peralatan hisap yang disebut bong berisi setengah air putih terakit dengan kaca pirek sebagai wadah shabu dan 2 (dua) pipet plastik yang salahs atunya untuk menghisap dan satunya lagi sebagai keluar masuk udara selanjutnya menggunakan mancis sebagai alat pembakar

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana api mancis membakar kaca pirek sehingga shabunya meleleh dan mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut dihisap berulang-ulang seperti orang sedang merokok dan begitu seterusnya, dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dan seperangkat alat hisabnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ZUL RAHMAD KHANAPI alias NAPI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDUAN alias WAWAN, Terdakwa III. MUHAMMAD RIKO dan Terdakwa IV. ASPIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang pada kaca pireknya terdapat lekatan diduga bekas pembakaran narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,94 gr (nol koma Sembilan empat gram), 1 (satu) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 2 (dua) buah sekop pipet, 5 (lima) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfikar Siregar, S.H.,M.H , Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H., Penuntut Umum
dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Siregar, S.H., M.H

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)